



**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA  
(KRISTA) DI PERUM PEGADAIAN CABANG BESUKI PASCA  
DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN  
NOMOR 36 / UI.2.00.22 2 / 2011**

***LEGAL ASPECTS OF BUSSINESS LENDING HOUSEHOLD IN THE  
GENERAL MORTGAGE COMPANY AFTER THE ISSUANCE  
OF A CIRCULAR BOARD OF DIRECTORS  
NUMBER 36 / UI.2.00.22 2 / 2011***

**DEDEN YUDIANSYAH W  
NIM. 050710101057**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA  
(KRISTA) DI PERUM PEGADAIAN CABANG BESUKI PASCA  
DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN  
NOMOR 36 / UI.2.00.22 2 / 2011**

***LEGAL ASPECTS OF BUSSINESS LENDING HOUSEHOLD IN THE  
GENERAL MORTGAGE COMPANY AFTER THE ISSUANCE  
OF A CIRCULAR BOARD OF DIRECTORS  
NUMBER 36 / UI.2.00.22 2 / 2011***

**DEDEN YUDIANSYAH W  
NIM. 050710101057**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## **MOTTO :**

“SESEKALI LIAT KE BELAKANG UNTUK MELANJUTKAN  
PERJALANAN YANG TIADA BERUJUNG”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.blogbintang.com/contoh-motto-skripsi>

## PERNYATAAN

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Deden Yudiansyah W

NIM : 050710101057

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA (KRISTA) DI PERUM PEGADAIAN CABANG BESUKI PASCA DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN NOMOR 36 / UL.2.00.22 2 / 2011”** adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2012

Yang menyatakan,

Deden Yudiansyah W  
Nim.050710101057

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ibu (Astuti) dan Ayah (Purwanto, S.Sos.), dua orang yang sangat berarti dalam hidupku, yang tiada henti-hentinya berkorban dan menyayangi aku, serta senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan doa.
2. Alma Mater Fakultas Hukum.
3. Semua guru dalam hidupku yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan doa.

**ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA  
(KRISTA) DI PERUM PEGADAIAN CABANG BESUKI PASCA  
DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN  
NOMOR 36 / UI.2.00.22 2 / 2011**

***LEGAL ASPECTS OF BUSSINESS LENDING HOUSEHOLD IN THE  
GENERAL MORTGAGE COMPANY AFTER THE ISSUANCE  
OF A CIRCULAR BOARD OF DIRECTORS  
NUMBER 36 / UI.2.00.22 2 / 2011***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEDEN YUDIANSYAH W  
NIM. 050710101057**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 21 JUNI 2012**

Oleh :

**Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA  
(KRISTA) DI PERUM PEGADAIAN CABANG BESUKI PASCA  
DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN  
NOMOR 36 / UI.2.00.22 2 / 2011**

Oleh :

**DEDEN YUDIANSYAH W**  
**NIM. 050710101057**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. FENDY SETYAWAN, S.H., M.H.**  
NIP. 197202171998021001

**FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H**  
NIP. 198009212008011009

### Anggota Penguji :

**I WAYAN YASA, S.H.. M.H**  
NIP. 196010061989021001

.....

**MOH. ALI, S.H., M.H.**  
NIP. 197210142005011002

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing, atas segala ilmu yang diberikan, kesabaran, waktu, perhatian dan keikhlasan hati dalam membimbing penulis selama ini.
6. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing, atas ilmu, bimbingan, waktu, perhatian, serta saran yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Firman Floranta A., S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mentransformasikan ilmunya selama ini.
11. Seluruh Keluargaku, Ayah dan Ibu, kakakku Hesty dan Zen, yang selalu berada disampingku dan memberikan semangat, dan dukungan.
12. Andhita Sellasari, S.H., calon istriku. Terimakasih atas rasa sayang serta ketulusan hatimu, dan selalu memberi semangat, dukungan, dan banyak sekali membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. All my best friends Yuris, Anto, Kandam, Pepi, Markebut, Mas Andi, Pambudi, Andi Priyanto, Mas Aris, Robby, Jeny, Tyus, Bapak Sholeh sekeluarga, Bapak Rahmad (KPKNL Jember) sekeluarga, Bapak Hery (SMPN 1 Jember) dan semua yang tidak

bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih selalu memberi saya semangat dan dukungan.

14. Keluarga besar IKAMABA, terimakasih untuk persahabatan serta pengalaman yang tak terkira jumlahnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara umum bagi masyarakat luas.

Jember, 21 Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Kredit Krista yang dikhususkan hanya untuk para wanita pengusaha dibuat karena pada dasarnya kaum perempuan ini merasa terpanggil untuk bekerja apa saja demi menyelamatkan kehidupan ekonomi rumah tangganya. Seiring dengan berjalannya waktu, Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista) yang sebelumnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan dihentikannya sementara program Krista tersebut. Banyaknya kredit bermasalah diseluruh Cabang Pegadaian di Indonesia merupakan salah satu sebab dihentikannya program kredit Krista untuk sementara waktu dan dalam tempo yang belum dapat dipastikan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: Apakah pengadaan kredit usaha rumah tangga (KRISTA) di Perum Pegadaian Cabang Besuki telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor 67 / US.2.00 / 2006? Apakah kredit usaha rumah tangga (KRISTA) telah memberikan perlindungan terhadap Kreditur? Apa akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada kredit usaha rumah tangga (KRISTA)? Apa yang melatarbelakangi penghentian sementara kredit usaha rumah tangga (Krista) sesuai dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor 36 / UI.2.00.22 2 / 2011? Apa upaya-upaya yang harus dilakukan apabila terdapat debitur yang wanprestasi ?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang penyaluran Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista) pasca dikeluarkannya surat edaran direksi perum pegadaian nomor 36 / UI.2.00.22 2 / 2011.

Penulisan karya tulis dengan judul “ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA (KRISTA) DI PERUM PEGADAIAN CABANG BESUKI PASCA DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN NOMOR 36 / UI.2.00 2 / 2011” yang bersifat ilmiah ini harus mempergunakan suatu metode penelitian yang terarah dan terkonsep dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini

digunakan metode penulisan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penulisan ini adalah 1. Pada praktek penerapan yang dilakukan pada Perum Pegadaian Cabang Besuki tentang penyaluran Kredit Krista ini sudah menerapkan pola sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor 67 / US.2.00 / 2006 Tentang penyaluran kredit usaha rumah tangga dan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor 69 / US.2.00 / 2006 Tentang pedoman operasional kredit usaha rumah tangga. Dengan diterapkannya kebijakan tentang pedoman dan sistem yang baik maka resiko-resiko yang ada dapat dikurangi dan kredit krista tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. 2. Jaminan fidusia dan sistem tanggung renteng yang dipakai dalam Kredit Krista masih belum cukup memberikan perlindungan terhadap kreditur. 3. Akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi pada Kredit Usaha Rumah Tangga, yaitu dapat menimbulkan suatu hak bagi kreditur seperti menuntut pemenuhan perikatan, menuntut ganti rugi, dll. 4. Latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor 36 / UI.2.00.22 2 / 2011 tentang Penghentian Sementara Penyaluran Pegadaian Krista (kredit Usaha Rumah Tangga) yaitu karena dalam program Krista yang masih tergolong baru dan barang jaminan tidak diserahkan pada pihak pegadaian sehingga banyak terjadi wanprestasi. 5. Beberapa upaya yang dilakukan Perum Pegadaian apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam kredit Krista adalah Upaya-upaya persuasif, Somasi (Peringatan), Proses Pelaksanaan Penarikan atau Penyitaan Barang, Pengajuan Klaim Asuransi.

Berdasarkan uraian diatas sangatlah disayangkan apabila Kredit Krista tidak dilanjutkan kembali karena tujuan dan prospek kedepannya sangat baik untuk kemajuan usaha mikro dan sangat mikro. Kredit Krista ini sangat diharapkan sekali daat menggerakkan iklim invesasi dan industri disuatu daerah sehingga roda perekonomian di daerah tersebut dapat berjalan lancar yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Persyaratan Gelar.....	vi
Halaman Persetujuan.....	vii
Halaman Pengesahan.....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	ix
Halaman Ucapan terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Lampiran.....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Kredit.....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Kredit.....	9
2.1.2 Macam-macam Kredit.....	10
2.1.3 Proses Penyaluran Kredit.....	12

<b>2.2 Pegadaian</b> .....	14
2.2.1 Pengertian Pegadaian .....	14
2.2.2 Hak Dan Wewenang Pegadaian .....	16
2.2.3 Fungsi Pegadaian .....	17
2.2.4 Obyek Gadai .....	18
2.2.5 Jaminan Obyek Gadai .....	19
<b>2.3 Usaha Rumah Tangga</b> .....	20
2.3.1 Pengertian Usaha .....	20
2.3.2 Pengertian Rumah Tangga .....	21
2.3.3 Macam-Macam Usaha Rumah Tangga .....	22
<b>2.4 Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista)</b> .....	22
2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista) .....	22
2.4.2 Obyek Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista) .....	23
2.4.3 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista) .	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	26
<b>3.1 Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista) Di Perum     Pegadaian Cabang Besuki Menurut Surat Edaran     Direksi Perum Pegadaian Nomor 67 / Us.2.00 / 2006</b> .....	26
<b>3.2 Perlindungan Terhadap Kreditur Atas Kredit     Usaha Rumah Tangga (Krista)</b> .....	40
<b>3.3 Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Pada     Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista)</b> .....	46
<b>3.4 Latar Belakang Penghentian Sementara Kredit Usaha     Rumah Tangga (Krista) Menurut Surat Edaran Direksi     Perum Pegadaian Nomor 36 / UI.2.00.22 2 / 2011</b> .....	50
<b>3.5 Upaya-upaya Yang Harus Dilakukan Apabila Terdapat     Debitur Yang Wanprestasi</b> .....	51
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	56
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	56
<b>4.2 Saran</b> .....	58
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Edaran Nomor 67/US.2.00/2006 tentang Penyaluran Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista)
2. Surat Edaran Nomor 69/US.2.00/2006 tentang Pedoman Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista)
3. Surat Edaran Nomor 36/UI.2.00.22 2/2011 tentang Penghentian Sementara Penyaluran Pegadaian Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)
4. Hasil wawancara dengan Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Besuki
5. Contoh perjanjian Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista)